

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 5

SERI : C

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  
8 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan dan retribusi pelelangan ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2001;
  - b. bahwa berkenaan dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 Jo Nomor 9 Tahun 2000, tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2000 jo. Nomor 10 Tahun 1998, tentang penyelenggaraan Pelelangan Ikan maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang tidak sesuai lagi;

- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan, antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan, perlu dicabut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) dan Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 6256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2000;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi pasar grosir dan pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2000;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
dan  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN.

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif sejak berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Seri C).

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Nopember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 28 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  
8 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengatur, mengurus dan mengawasi terhadap pelelangan ikan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2001, tentang penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan ikan.

Bahwa Ketentuan mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan telah diatur dengan Peraturan Daerah propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1998 Jo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1998 Jo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Guna Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2001.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas